

Perspektif Hukum Perdata Islam mengenai Tradisi Poligami Pada Masyarakat Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara

Febry Eraz Chaniago, Syahrial Dedi, Rifanto bin Ridwan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Korespondensi: ebryeraz@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to find facts about how the tradition of polygamy in the Pauh village community of North Musi Rawas district. This research uses a qualitative approach. The main subjects in this study are all related elements such as village heads or local governments, religious elements, traditional leaders, and polygamous couples themselves. The results showed that the polygamy tradition in Pauh Village, North Musi Rawas Regency has been going on for a long time and there is not half the community that is polygamous. The polygamy incident that occurred in Pauh village is no longer a steadfast thing and has even become a habit among the people of Pauh village. The factor that causes the polygamy tradition carried out by the people of Pauh Village, North Musi Rawas Regency is first, women in the village are willing to be used as honey and do not mind remarrying. Second, economic problems. Third, the habit of having fun with girls. There is a tradition for polygamous women who consider that being a second wife is sufficient or that it is better for her husband to remarry than die. From the side of the villagers, they consider that husbands who only have one wife are less manly so that in the association it becomes a mockery of the community.

Keywords: Polygamy Tradition, Pauh Village, Muratara

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fakta tentang bagaimana tradisi poligami pada masyarakat desa Pauh kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek utama dalam penelitian ini adalah semua unsur yang terkait seperti kepala desa atau pemerintah setempat, unsur agama, tokoh adat, dan para pasangan poligami itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi poligami yang ada di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berlangsung lama dan belum ada setengah masyarakat yang berpogami. Peristiwa poligami yang terjadi di desa Pauh ini bukan lagi merupakan hal yang tabuh bahkan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat desa Pauh. Faktor yang menyebabkan tradisi poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara ini adalah pertama, perempuan di desa tersebut bersedia untuk dijadikan madu dan tidak mempermasalahkan untuk menikah kembali. Kedua, permasalahan ekonomi. Ketiga, kebiasaan untuk bersenang-senang dengan perempuan. Adapun tradisi bagi perempuan yang dipogami yang menganggap bahwa menjadi istri kedua menjadi berkecukupan atau lebih baik suaminya menikah kembali daripada meninggal. Dari sisi masyarakat desa tersebut menganggap bahwa suami yang hanya memiliki satu istri kurang gagah sehingga dalam perkumpulan jadi ejekan masyarakat tersebut.

Kata Kunci: Tradisi Poligami, Desa Pauh, Muratara

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melakukannya. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan untuk melakukan hubungan suami istri antara laki-laki

dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan juga merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Tuhan untuk makhluk-Nya agar berkembang dan melestarikan hidupnya. Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antar laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi tugasnya, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Tuhan.

Hakekatnya pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi laki-laki dan perempuan dalam lintas hidupnya. Melalui pernikahan seseorang akan berubah status sosialnya yaitu dari status bujang menjadi seorang suami dan menjadi imam di keluarganya dan gadis menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan juga akan bergaul di tengah masyarakat sebagai keluarga baru. Hal inilah yang akan membuat orang mengembangkan berbagai macam upacara sebagai pengukuhan norma-norma sosial yang berlaku dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.²

Upacara pernikahan diselenggarakan untuk menandai peristiwa perkembangan fisik dan sosial seseorang dalam lintas daur hidupnya. Mengingat upacara pernikahan sangat penting di tengah masyarakat baik yang menikah maupun anggota keluarga serta masyarakat disekitar, maka sudah layak bila upacara pernikahan diselenggarakan secara khusus, menarik perhatian, khidmat, dan sakral. Indonesia memiliki beranekaragam jenis upacara pernikahan, karena Indonesia memiliki beragam suku di setiap daerahnya.

Dalam sebuah perkawinan tidak selamanya, seorang suami hanya tergantung pada satu istri, akan tetapi lebih dari satu orang. Hal ini sering dikenal dengan poligami. Poligami ialah suatu ikatan perkawinan

¹ Supartono, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 63.

² Ibid, 65

dimana salah satu pihak menikahi lebih dari satu orang pasangan pada waktu yang bersamaan.³ Berbagai alasan yang menyebabkan suami melakukan poligami, mulai dari urusan anak sampai dengan berkaitan dengan gaya hidup seseorang yang melakukan poligami yang dipandang untuk menaikkan gengsi yang ada dalam masyarakat.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini sejalan dengan surah An-Nisa" (4) ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثُلُثَ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa" (4) : 3).⁴

Bila ditarik dalam konteks keindonesiaan yang mempunyai dasar hukum perkawinan sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka terdapat beberapa syarat/prosedur poligami. Pasal 3 ayat (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2) pengadilan dapat memberikan izin

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 693.

⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya...* (QS. An-Nisa" (4) : 3)

kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵

Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia di wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri; (b) istri terdapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan; (c) istri tidak dapat memberikan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan dapat mengikuti prosedur yang sudah tertera di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1), adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut: (a) adanya pernyataan persetujuan dari istri/istri-istri; (b) adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin semua kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak hasil pernikahan mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap semua istri-istri dan anak-anak mereka.

Kemudian juga terdapat penjelasan dalam Ayat (2) kata “persetujuan” yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, pasal ini tidak dibutuhkan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang diperlukan penilaian dari Hakim Pengadilan. Ketentuan poligami juga tertera di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab IX Pasal 56 ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pedoman dan tata cara sebagaimana telah

⁵ Ahmad Roriq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 170.

diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama ditetapkan tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Pau Kabuapten Musi Rawas Utara mengatakan bahwa:

“Polgami yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pau Kabuapten Musi Rawas Utara ini tidak semata-mata dikarenakan berdasarkan agama saja, akan tetapi tidak sedikit yang melakukan poligami karena dukungan yang dilakukan oleh sang istri dengan pandangan bahwa suami yang hanya mempunyai seorang istri saja, maka sang istri bersedia suami untuk menikah lagi dikarenakan gengsi pada gaya hidup yang ada.”⁶

Responden lain juga menjelaskan bahwa: “Masyarakat disini terbiasa menerima jika anak perempuannya menjadi istri kedua atau ketiga bahkan keempat, hal ini dikarenakan dari segi ekonomi, laki-laki tersebut telah memiliki perekonomian mapan, dari pada menikah dengan berstatus bujang tetapi belum memiliki perekonomian yang jelas. Menikah dengan suami orang disini dapat dikatakan hal yang biasa dan tidak tabu lagi.”⁷

Responden selanjutnya menjelaskan bahwa: Perempuan yang dipoligami disini lebih memandang kepada perekonomian yang dimiliki oleh suami orang. Dalam hal ini menikah dengan suami orang disini telah biasa terjadi, dari pada menikah dengan orang yang berstatus bujang tetapi tidak memiliki perekonomian yang cukup. Perempuan lebih memilih menjadi istri yang kesekian dari pada menikah dengan orang yang belum jelas status ekonominya.⁸

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa praktek poligami pada Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan dapat disimpulkan bahwa poligami terjadi lebih dikarenakan adat atau kebiasaan masyarakat. Dimana masyarakat

⁶ Dewi Asmara, (Masyarakat), Wawancara, tanggal 23 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB

⁷ Widarsih, (Masyarakat), Wawancara, tanggal 23 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB

⁸ Erna, (Masyarakat), Wawancara, tanggal 25 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

memandang bahwa dengan melakukan poligami berarti seorang laki-laki dapat dikatakan sukses dengan memiliki lebih dari satu istri. Poligami disini lebih di sini menekankan pada adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat, tidak begitu memandang unsur-unsur agama tidak dipandang dalam melaksanakan poligami.

Praktek poligami Melihat dampak negatif yang timbul akibat poligami, baik terhadap isteri terutama bagi anak. Maka poligami bukan jalan keluar terbaik dari masalah keluarga. Dampak negatif tersebut akan muncul, walau seadil apapun suami terhadap keluarga-keluarganya. Pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal. Satu ayah dan satu ibu. Hadirnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Perhatian ayah yang terbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang-tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap perkawinan dengan pria.

Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasana yang tidak harmonis akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik dan efektif, anak yang dibesarkan dalam suasana seperti itu tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik. Akibat negatifnya sudah dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah dirumah, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan serta bentuk-bentuk kelainan lainnya. Keadaan itu akan makin diperparah apabila anak masuk dalam lingkungan yang kurang menunjang. Besar kemungkinan pada gilirannya akan merembes ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Ketidakjelasan status anak apabila poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun penelitian terdahulu mengenai poligami sebagai berikut: Penelitian yang dilakukan oleh Heri Mahfudhi, Lc., Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Syari'ah/Magister Hukum Islam (M.H.I) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017 dengan judul : Respon

Ulama Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul.⁹ Hasil penelitian ini adalah Pertama, Pemahaman dan respon ulama di kabupaten Bantul belum menemukan titik persamaan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan ini disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi masing-masing ulama, seperti pendidikan dan lingkungan, termasuk juga pengaruh fikih klasik yang masih cukup dominan. Ulama dari pesantren tradisional justru lebih cenderung terbuka terhadap berbagai pemikiran baru terhadap masalah-masalah kekinian. Hal ini disebabkan karena pengamatan mereka terhadap realitas kondisi yang ada di masyarakat. Sedangkan ulama dari pesantren modern lebih cenderung eksklusif dengan masih bersikukuh pada konsep aturan fiqh yang tidak mengharuskan adanya aturan izin pengadilan dalam poligami. Kedua, Dalam tataran implementasi, perebutan posisi antara hukum Islam dalam fikih klasik dan hukum Islam hasil pembaharuan negara terkait hukum keluarga masih menjadi polemik berkepanjangan yang belum sampai pada titik finish. Inilah titik pangkal yang mengakibatkan belum optimalnya penerimaan penuh masyarakat terhadap hukum keluarga dalam KHI.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Endang Setya Rini, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2006, dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami yang ditinjau dari Undang-Undang perkawinan, yaitu: Perlindungan hukum terhadap anak belum terlaksana sebagaimana mestinya, sebab, pemenuhan hak-hak isteri dan anak-anaknya pada

⁹ Heri Mahfudhi, Lc, " Respon Ulama Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul," Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Syari'ah/Magister Hukum Islam (M.H.I) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/>.

¹⁰ Endang Setya Rini, " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo," Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2006). <http://eprints.undip.ac.id/>.

kenyataannya sulit memenuhi kebutuhan hidup masing-masing isteri dan anak-anaknya. Faktor penghambat yang terjadi adalah kesulitan memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak, karena tidak didukung dengan penghasilan yang cukup. Sehingga berakibat buruk kepada pertumbuhan tubuh dan jiwa anak yang teraniaya dan terlantar yang menyebabkan anak-anak agak terhambat dalam perkembangannya dan minder. Alternatif penanggulangannya adalah terpaksa mencari pekerjaan tambahan baik oleh si suami, para isteri dan anak-anak yang sudah mampu bekerja untuk membantu orang tuanya sesudah pulang dari sekolah, untuk memenuhi biaya hidup yang tidak cukup sama sekali, termasuk juga si ayah berusaha bertindak bijaksana dan memberi kasih sayang kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Soleh Alaidrus, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2009, dengan judul: Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi).¹¹ Menurut hasil penelitian tersebut harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligamu untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50:50. Berdasarkan Pasal 97 KHI

¹¹ Mochamad Soleh Alaidrus, "Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)," tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. (2009). <https://ejournal.undip.ac.id/>.

dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut.

Penelitian kualitatif bersifat *generating theory* bukan *hypothesis testing*, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif dan teori-teori yang diangkat dari dasar (*grounded theory*).¹² Pendekatan yang dilakukan adalah eksperimen yaitu mencoba dan melakukan sesuatu. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah diperoleh dari lapangan maupun literatur kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan. Untuk mendukung proses analisis, maka data yang diperoleh harus lengkap dan menyeluruh dalam setting lingkungan. Oleh karena itu, jika kesimpulan dirasa kurang mantap berdasarkan pengamatan pertama (sebelumnya), peneliti harus mengumpulkan data kembali untuk menyempurnakan hasil berdasarkan temuan pengamatan selanjutnya.

Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan beberapa pihak yang telah melakukan pernikahan poligami bahwa sebagian besar masyarakat menganggap terjadinya poligami tersebut tidaklah suatu hal yang baru karena pernikahan secara siri itu telah dilakukan secara turun-temurun dan dapat diterima oleh masyarakat desa tersebut. Pernikahan poligami di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara dalam praktek pernikahan poligami masyarakat tidak meruju atau meminta izin kepada pihak pengadilan dan KUA.

Suami hendak meminta izin atau surat persetujuan dari istri pertama terlebih dahulu. Adapun kondisi rumah tangga pihak yang melakukan poligami terlihat hubungan antara kedua istri dan anak-anaknya dalam kondisi yang baik. Hal tersebut kembali lagi kepada

¹² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 82.

bagaimana sikap seorang suami tersebut mengatur dan berperilaku kepada istri-istri serta anak-anak yang dimilikinya. Berdasarkan hasil wawancara penulis mendapatkan informasi bahwa suami yang berpoligami adil untuk membagi kebutuhan lahir maupun batin terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pernikahan poligami yang terjadi di Desa Pauh ini merupakan suatu perbuatan telah dilakukan secara turun-temurun keturunan masing-masing keluarga.

Berdasarkan pernyataan di atas berkaitan dengan tradisi poligami di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara sejalan dengan teori bahwa tradisi atau kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.¹³ Praktek poligami yang dilakukan di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara ini belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena pernikahan poligami tersebut tidak dicatatkan di Kementrian Agama dan tidak didaftarkan di KUA setempat. Hal tersebut disebabkan karena pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam.

Adapun beberapa syarat dalam melakukan pernikahan poligami adalah:

1. Jumlah istri tidak lebih dari empat

Pada prinsipnya poligami dalam pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan. Namun, apabila tujuan dari poligami hanya untuk memuaskan nafsu semata. Hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Berdasarkan syariat agama, poligami hanya boleh dilakukan sebanyak 4 kali. Pendapat ini didasari oleh firman Allah SWT, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

¹³ Gischa, Serafica. Nailufar, Nibras Nada, ed. "Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat". Kompas.com. Diakses tanggal 23 November 2020.

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 2 maka (kawinilah) seorang saja, 23 atau budakbudak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa“ (4) : 3).¹⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa syarat suami diperbolehkan melakukan poligami tidak lebih dari empat dan apabila istri mandul selaras dengan pendapat Muhammad Ali AshShobuni mengenai poligami yaitu suatu perbuatan yang diperbolehkan walaupun membatasi pernikahan tidak lebih dari empat istri yang hendak dipoligami. Sebagai landasan persetujuan poligami beliau mengatakan bahwa poligami adalah perbuatan yang dapat menjadi penyelesaian atau solusi pada masalah yang terjadi pada masyarakat. Karena apabila jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki, maka terjadi seperti di dunia barat setelah perang dunia kedua.¹⁵ Adapun beberapa alasan laki-laki boleh melakukan poligami antara lain karena istri mandul tidak dapat memberikan keturunan. Sedangkan tujuan dalam pernikahan adalah membentuk keturunan. Selanjutnya istri yang sakit tidak dapat melayani suami sehingga tidak dapat memuaskan nafsu suaminya.

Illat hukum diperbolehkan poligami dalam pernikahan Islam, seharusnya bukan karena motivasi seks dan kenikmatan biologis semata. Namun, lebih ditekankan kepada keadaan sosial dan rasa kemanusiaan. Poligami diperbolehkan bukan hanya menjadi suatu anjuran tetapi sebagai salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada suami yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut. Semua kembali pada tujuan awal dari suatu pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang saling mencintai dan kasih mengasihi. Bukan sebaliknya dengan berpoligami

¹⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya...* (QS. An-Nisa“ (4) : 3)

¹⁵ Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Bairut: Dar- al-Kutub, 2004), hlm. 304-305

dapat menjadikan kehidupan yang prahara sehingga akan menimbulkan suatu perselisihan dalam berumah tangga.¹⁶

2. Berlaku adil kepada istri-istrinya

Dari hasil wawancara di atas suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya yaitu memenuhi kebutuhan lahir maupun batin istri-istri dan anak-anaknya. Sebagaimana dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 129, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisa" (4) : 129).

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa manusia tidak dapat menguasai hatinya sendiri, untuk berlaku adil secara paripurna: luar dan dalam. Meskipun ia sangat ingin melakukannya, namun keterbatasan manusiawi juga yang membuatnya tetap memiliki ‘rasa yang tidak sama’ terhadap para istrinya.¹⁷ Keadilan seorang suami terhadap para istrinya juga berlaku dalam hal nafkah berupa penghidupan yang layak menyangkut sandang, pangan dan papan.¹⁸ Sebab, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya secara layak. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt., yang Artinya: "*Dan kewajiban*

¹⁶ Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* vol 2 No 2 (2005).

¹⁷ Izz ad Din Ibn 'Abd as-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al Anam*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 51.

¹⁸ Kementerian Agama RI, Op. Cit., Jilid II, hlm. 286; I ladis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan penyusun kitab-kitab Sunan.

ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (makruf)".

3. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan dua perempuan bersaudara kandung

Hasil wawancara yang dilakukan penulis diketahui bahwa menikah dengan kakak beradik itu menurut syariat tidak boleh menurut P2UKD juga tidak pantas sehingga tidak ada kejadian di desa terkecuali ada kakaknya yang meninggal, agar tidak lari mencari yang lain lagi, kemudian nikahilah adiknya asalkan sudah mufakat semua keluarga.

Berdasarkan pernyataan petugas P2UKD di atas selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 23, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Larangan nikah dengan wanita-wanita tersebut di atas mengandung tujuan yang jelas. Yaitu agar ruang lingkup kasih sayang manusia bertambah meluas. Selain itu, bertujuan juga membiasakan kaum pria agar pandangannya terhadap wanita didasarkan rasa cinta kasih sayang yang tidak dirusak oleh rangsangan nafsu seksual, serta membiasakan kaum pria mengenal perasaan lain yang bukan perasaan jantan dan betina sebagaimana yang ada di alam hewani. Adapun cinta kasih antara pria dan wanita yang timbul dari hubungan kekerabatan tidak semestinya dicampuradukkan dengan perasaan cinta kasih yang timbul dari hubungan seksual, yang kadang-kadang bisa mengakibatkan renggangnya hubungan suami istri. Pengertian itu lebih dibenarkan lagi karena larangan yang dimaksud oleh syari'at tidak sebagaimana yang berlaku di kalangan kabilah-kabilah atau suku-suku bangsa Arab. Mereka ini mengharuskan kaum prianya menikah dengan wanita lain bukan dari kaum kerabatnya sendiri. Inilah sistem perkawinan yang dalam ilmu sosial dikenal dengan nama “eksogami”.¹⁹

Kesimpulan

Tradisi poligami yang ada di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berlangsung lama sehingga dianggap tidak tabu bagi masyarakat dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Pernikahan poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara secara diam-diam dan tidak di Desa Pauh tersebut. Faktor yang menyebabkan tradisi poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi yaitu: pertama, perempuan di desa tersebut bersedia untuk dijadikan madu karena tidak mempermasalahkan untuk menikah kembali. Kedua, permasalahan ekonomi. Ketiga, kebiasaan untuk bersenang-senang dengan perempuan. Adapun tradisi bagi perempuan yang dipoligami

¹⁹ Abbas Mahmud al-Aqqad, Filsafat Qur'an, (Kairo:....., 1947), hlm. 97-98

yang menganggap bahwa menjadi istri kedua menjadi berkecukupan atau lebih baik suaminya menikah kembali daripada meninggal. Dari sisi lain masyarakat desa tersebut menganggap bahwa suami yang hanya memiliki satu istri kurang gagah sehingga dalam perkumpulan jadi ejekan masyarakat tersebut.

Bibliografi

Roriq, Ahmad. 2019. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

as-Salam , Izz ad Din Ibn 'Abd. 1999. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al Anam*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Marzuki. 2005. "Poligami Dalam Hukum Islam." *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* vol 2 No 2.

Roriq, Ahmad. 2019. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supartono. 2014. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zuriah ,Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.